

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI  
PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PERMOTONGAN  
GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT  
PT.PUSRI PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

**BAYU ANGKASA KURNIAWAN**

**01101403042**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2014**



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI  
PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PERMOTONGAN  
GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT  
PT.PUSRI PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

**BAYU ANGKASA KURNIAWAN**

**01101403042**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2014**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

### ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT PT.PUSRI PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Bayu Angkasa Kurniawan

Nim : 01101403042

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 28 / 09 / 2014

Ketua :



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP. 196712101994021001

Tanggal : 28 / 09 / 2014

Anggota :



H Dewa Saputra, SE, MM, Ak

NIP. 196312271992031004

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI  
PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PEMOTONGAN  
GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT  
PT.PUSRI PALEMBANG**

PT.PUSRI PALEMBANG Disusun oleh:

Nama : Bayu Angkasa Kumiawan  
Nim : 01101403042  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 17 Oktober 2014

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP. 196712101994021001

Anggota,



Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak, CA

NIP 19780210200112201

Anggota,



Dr. Inten Meutia, SE, M.Acc, Ak

196905261994032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP 196508161995121001



## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Angkasa Kurniawan  
NIM : 01101403042  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang

Pembimbing :  
Ketua : Ahmad Subeki SE, MM, Ak  
Anggota : H. Dewa Saputra, SE, MM, Ak  
Tanggal Ujian : 17 Oktober 2014

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri di bawah bimbingan tim pembimbing. Di dalam skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Palembang, 17 Oktober 2014

Pembuat Pernyataan,



BAYU ANGKASA KURNIAWAN

NIM 01101403042

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**" Janganlah bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."**

**(Q.S: Ali-Imran 139)**

**"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."**

**(Q.S: Al-insyirah 6)**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- **Orang tua tersayang**
- **adikku tersayang**
- **Pacarku tersayang Rosalin Paulina**
- **Teman-teman Akuntansi '10**
- **Almamaterku**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Walaupun demikian, penulis berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk menyajikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan, petunjuk, bimbingan serta dukunagan do'a dari berbagai pihak yang begotu besar manfaatnya bagi penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 17 Oktober 2014

Bayu Angkasa kurniawan

## ABSTRAK

### ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PPH PASAL 21 ATAS PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT PT.PUSRI PALEMBANG

Oleh:


**Bayu Angkasa Kurniawan**

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit PT PUSRI Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi yakni perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan Rumah Sakit PT PUSRI Palembang.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh perusahaan telah tepat, namun pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan salah mencatat nama jurnal atau nama rekening yang termasuk dalam pengakuan akuntansi yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, serta pelaporan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit PT PUSRI Palembang telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku.


Kata kunci : *perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan*

Ketua,




Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 196508161995121001

Palembang, 17 Oktober 2014  
Anggota,



H. Dewa Saputra, SE, MM, Ak  
NIP. 196312271992031004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 196508161995121001



## ABSTRACT

### *ANALYSIS AND CALCULATION OF TAX ACCOUNTING TREATMENT OF INCOME TAX WITHHOLDING SALARY TOP 21 EMPLOYEE IN HOSPITAL PT. PUSRI PALEMBANG*

*By:*

*Bayu Angkasa; Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA;  
Dewa Saputra, SE, MM, Ak.*

Tax is a compulsory contribution to state tax owed by persons or entities that are forced by laws, to not get rewarded directly and used for the purposes of the State - the amount for the welfare of the people. In principle, the company that performs the calculations, deductions, depositing, and reporting, tax benefits in connection with employment or other services or activities that received taxpayer deducted or withheld income tax including the Income Tax Article 21 permanent employees. This research was conducted at Hospital PT PUSRI Palembang. The purpose of this study to determine the accounting treatment of the calculation, recording and reporting conducted Hospital PT PUSRI. The analytical method used in this research is descriptive method. Based on the research results of employee income tax calculation has been done by the company has the right, but the recording made by the company are not appropriate because the company incorrectly recorded journal name or account name that includes the accounting recognition can lead to misstatements in the financial statements, and income tax reporting employee has been done by Hospital PT PUSRI Palembang in accordance with the applicable provisions of laws.

*Key words: calculation, recording and reporting employee income tax*

Ketua,




Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 196508161995121001

Palembang, 17 Oktober 2014  
Anggota,



H. Dewa Saputra, SE, MM, Ak  
NIP. 196312271992031004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 196508161995121001

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Bayu Angkasa Kurniawan

NIM : 01101403042


Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 17 Oktober 2014

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA

NIP 196508161995121001

Anggota,



H. Dewa Saputra., SE., MM., Ak.

NIP 196312271992031004



## RIWAYAT HIDUP

**Nama Mahasiswa** : Bayu Angkasa Kurniawan  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Palembang, 28 juni 1992  
**Agama** : Islam  
**Alamat Rumah (Orang Tua)** : Jln. Tanjung sari 2 RT 32 No 32  
Kelurahan bukit sangkal sako Palembang  
**Alamat Email** : Bayuangkasakurniawan@yahoo.com

### **Pendidikan Formal :**

**Sekolah Dasar** : SD Negeri 151 Palembang  
**SLTP** : SMP Negeri 14 Palembang  
**SMU** : SMA Negeri 18 Palembang

**Pendidikan Non Formaal** : -

**Pengalaman Organisasi** : -

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH pasal 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A., PhD, Rektor Universitas Sriwijaya.
- Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak H. Dewa Saputra., SE., MM., Ak. Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Ermadiani ., SE., MM., Ak. sebagai dosen Pembimbing Akademik.
- Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Kedua orang tua tercinta, terima kasih untuk semangatnya, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan baik moril maupun materiil, serta do'a-do'a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan.



- Saudariku Frisda Cahya Mareta, terima kasih untuk semangat, do'a dan motivasi yang diberikan.
- Pacarku Rosalin paulina terima kasih telah memberiku nasihat serta do'a dan masukan-masukan yang di berikan.
- Terima kasih kepada semua angkatan 2010 khususnya kelas Akuntansi A yang selalu mendo'akan.
- Dan kepada semua pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas semangat dan bantuannya.

Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat saya haturkan atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dan melimpahkan berkah kepada kita semua. Aamiin.

Penulis

**Bayu Angkasa Kurniawan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN GRAMMAR.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran .....	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Pajak Secara Umum .....	15
2.2 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli .....	17
2.3 Fungsi Pajak .....	18
2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	19
2.5 Pembagian Pajak .....	20
2.6 Pengertian PPh .....	21
2.7 Pengertian PPh Pasal 21 .....	25
2.8 Subjek Pajak PPh Pasal 21 .....	27

2.9 Objek Pajak PPh Pasal 21 .....	29
2.10 Pemotong Pajak PPh Pasal 21 .....	31
2.11 Hak-hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21 .....	33
2.12 Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 .....	34
2.13 Dasar Hukum PPh Pasal 21 .....	36
2.14 Pengurangan Penghasilan yang Diperolehkan .....	37
2.15 Tarif PPh Pasal 21 & Tata Cara Perhitungan & Pemotongan PPh Pasal 21 .....	38
2.16 Tata Cara Perhitungan & Pemotongan PPh Pasal 21 .....	38
2.17 Waktu & Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21 .....	41
2.18 Peneliti Terdahulu .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT.....</b>	<b>45</b>
3.1 Pengertian, Sejarah Rumah Sakit.....	45
3.2 Visi & Misi Rumah Sakit.....	48
3.3 Tugas & Fungsi Rumah Sakit .....	49
3.4 Perbekalan .....	50
3.5 Struktur Organisasi Rumah Sakit.....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang.....	54
4.2 Pembahasan.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA. ....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	7
Tabel 2.16.....	40
Tabel 4.1 .....	54
Tabel 4.2.....	55
Tabel 4.3 .....	56
Tabel 4.4.....	59
Tabel 4.5.....	60
Tabel 4.6 .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	11
Gambar 3.1 .....	53

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial dan politik, disadari perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka pemerintah melalui reformasi perpajakan yakni dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang Saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan khususnya di bidang Sektor perekonomian.

Permasalahan yang ada di dalam sektor ekonomi yaitu tingginya harga barang yang disebabkan oleh naiknya harga minyak, tingginya tingkat inflasi, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara yang bertujuan untuk pembangunan guna untuk keesejahteraan rakyat yang berasal dari pajak.(Suyadney, 2011).

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Sumarsan (2010:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal



(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan hal tersebut maka pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Dari fungsi pajak di atas, maka dapat dilihat bahwa fungsi budgetair menunjukkan bahwa pajak sebagai andalan dari pemerintah, sehingga pemerintah berupaya untuk menghasilkan penerimaan yang besar dari sektor pajak. Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dimana terdapat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan

dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Berdasarkan *Self Assessment System*, masyarakat atau wajib pajak yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau ke kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemerintah berharap dengan self assessment Pemerintah berharap dengan self assessment system, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Jika penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tidak dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak selain itu jika penghitungan serta pelaporan pajak yang terhutang tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku tentunya perusahaan atau organisasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi atau pun sanksi pidana.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak, sebagaimana menurut R Santoro Brotodihardjo antara lain melihat definisi dari P.J.A Andriani sebagai



berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Tata cara pemungutan pajak penghasilan telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat lancar apabila terdapat sumber dana yang mendukung. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak baik peraturan perundang-undangan perpajakan, maupun sistem pemungutan pajaknya. PSAK No. 46 tentang Akuntansi PPh menjelaskan PPh adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam penyeteroran pajak pph 21 di dalam pelaporannya tentu akan mengacu kepada PSAK yang sudah ditetapkan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor

pajak dianggap pilihan yang karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan dan pembangunan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab Negara. Sistem pajak yang berlaku adalah *self assessment*, yang artinya wajib pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban pajaknya.

Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang – undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Apakah praktek ini menyalahi sistem *self assessment* ini ? Jawabannya tidak. Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebenarnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Adapun pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam bahasa teknisnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut dinamakan kredit pajak.

Dalam sistem *Self Assessment* ini segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan diserahkan sepenuhnya ke pada Wajib Pajak. Jadi kewajiban Wajib Pajak (WP) dalam hubungannya dengan sistem perpajakan ini ialah: (a) Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, (b) Menghitung besarnya pajak

pribadi, (c) Membayarkan pajak tersebut, Dan (d) Melaporkan kewajiban perpajakannya. Meskipun sistem *self assessment* ini telah direalisasikan sudah cukup lama (sejak tahun 1983), namun kenyataan di lapangan menunjukkan lain yaitu kepatuhan Wajib Pajak relatif rendah.(Yulianto,2009).

Kewajiban yang harus dijalankan salah satunya adalah membayar pajak bagi mereka yang telah mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kewajiban ini juga tidak terlepas bagi wanita kawin. Kewajiban membayar pajak ini juga terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang lain, yaitu dalam hal kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak di Indonesia akan bergantung pada ketentuan siapa yang dijadikan subjek dalam pengenaan pajak penghasilan terutang. Dengan ditentukannya subjek pada siapa pajak dikenakan, maka akan menentukan posisi suami dan istri dalam keluarga. Posisi tersebut akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi dalam sebuah keluarga (Diah Anggasari,2010).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurang penghasilan neto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat maka ketentuan yang mengatur besaran PTKP seringkali diubah atau disesuaikan. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2012 berubah menjadi sebagai berikut

Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin, Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga. Ketentuan Penyesuain Besarnya PTKP tersebut berlaku mulai 1 Januari 2013. Berikut perbandingan PTKP berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 dengan sebelumnya:

**Tabel. 1.1**

Status	Lama	Baru	Baru/bln
TK/0	15,840,000	24,300,000	2,025,000
K/0	17,160,000	26,325,000	2.193.750
K/1	18,480,000	28,350,000	2.362.500
K/2	19,800,000	30,375,000	2.531.250
K/3	21,120,000	32,400,000	2.700.000
K/I/3	36,960,000	56,700,000	4.700.000

**PMK Nomor 162/PMK.011/2012**

Rumah sakit PT. Pusri adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dalam pelayanan masyarakat, alasan dijadikannya rumah sakit PT.Pusri sebagai objek di karenakan pegawai yang tetap dan yang belum tetap begitu banyak, sehingga sangat menarik untuk membahas pemotongan penghasilan pegawai dalam sistem perhitungan pph 21. Dan ingin mengetahui apakah rumah sakit telah mengikuti perundang – undangan atas perhitungan PPh Pasal21 atas pemotongan penghasilan karyawan, dan Serta mengikuti tarif ptkp yang baru yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



Nomor 162/PMK.011/2012, dan bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan apakah sudah sesuai dengan konsep akuntansi.

Atas latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansi atas pemotongan penghasilan karyawan pada PT.Pusri. Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul **“Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah perhitungan, pemotongan penghasilan pph 21 gaji pegawai telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 162/PMK.011/2012.
2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi perhitungan dan pemotongan gaji pegawai atas pph pasal 21 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konsep dan prinsip akuntansi perpajakan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat diharapkan dan dicapai terkait permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemotongan penghasilan pkp telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, serta apakah perlakuan akuntansi perpajakan sesuai dengan konsep akuntansi.
2. Untuk mengetahui proses perhitungan pemotongan penghasilan kena pajak pasal 21 atas gaji pegawai , serta bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya masalah perhitungan dan perlakuan konsep akuntansi atas PPh Pasal 21 atas pemotongang gaji pegawai pada rumah sakit PT. Pusri.

##### **2. Bagi Pihak Rumah Sakit**

Memberi bahan masukan dan pertimbangan yang mungkin bermanfaat bagi Rumah Sakit PT.Pusri dalam mengatasi permasalahan terutama yang berkaitan dengan hubungan perlakuan konsep akuntansi dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas pemotongan gaji pegawai.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Mardiasmo (2011:171) menyatakan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan peserta kegiatan yang

menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak warga negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya yang layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, karena memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya.(Lainutu, 2013).


Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Yamin, 2012: 1).

Demikian juga dengan rumah sakit PT.Pusri, banyaknya pegawai tetap yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam



negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21 ).

Untuk menghitung pajak penghasilan tersebut, diperlukan adanya suatu analisis untuk menghitung pajak penghasilan tersebut yaitu *perhitungan pph 21* dikarenakan banyaknya wajib pajak yang merupakan Subjek pajak. Dalam hal ini bagian perpajakan rumah sakit PT.Pusri berperan dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) wajib pajak di rumah sakit PT.Pusri tersebut. Dari semua penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *analisis perhitungan pph 21* sangatlah penting, Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat di buat gambar alur penyetoran dan pemotongan pph 21



## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perhitungan dan perlakuan akuntansi perpajakan pph 21 atas pemotongan gaji pegawai tetap pada rumah sakit PT.Pusri.

### **1.6.2. Rancangan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecah masalah yang ada sekarang berdasarkan data – data. Dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan teori yang mendasarinya. Dengan metode ini penulis mengetahui perhitungan dan perlakuan akuntansi perpajakan pph 21 atas pemotongan gaji pegawai tetap pada rumah sakit PT.Pusri.

### **1.6.3. Sumber Data**

#### **1.6.3.1. Data Yang Digunakan**

##### **1. Data Primer**

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari objek penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder di peroleh dari catatan-catatan, arsip, pustaka yang terkait dengan masalah penelitian , serta rekap gaji pegawai rumah sakit PT.Pusri.

##### **3. Pengamatan**

Penulis mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan dan berupa dokumen rekap gaji pegawai karena penulis melakukan penelitian secara

langsung di rumah sakit PT.Pusri di Palembang, kemudian hasil pengamatan dicatat dan dianalisis.

#### 1.6.4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemotongan dan perlakuan akuntansi perpajakan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai pada rumah sakit PT.Pusri.

#### 1.6.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasional Variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan atau menspesifikasikan variabel diukur.

Variabel – variabel itu adalah:

#### Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
PPh Pasal 21	Pajak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar	- Beban - Penghasilan	- Penghasilan Bruto - Pengurangan - PTKP

#### 1.6.6. Teknik Analisis

Metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yaitu, dengan cara membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pihak rumah

sakit dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang –undang No. 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.



## BAB II

### LANDASAN TEORI


#### 2.1. Pengertian pajak secara umum

Definisi pajak secara umum Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suandy, 2011 : 9).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak , terutama para wajib pajak untuk membayar pajak (ORTax, 2012).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh



pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Lagipula penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat. (T. Ainutu, 2013).

Prasetyono (2011:13) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pada undang-undang no.16 tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi - definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2.2. Pengertian Pajak Menurut para Ahli

Dalam buku karangan Mohammad zain (ed.3) (2010:11) yang berjudul “manajemen perpajakan” terdapat kutipan dari sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang mendefinisikan pajak adalah : “pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo,(2009 : 2) :“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam buku Mardiasmo (2011:1) yaitu:“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar p engeluaran umum”.Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum

### **2.3. Fungsi Pajak**

Fungsi utama pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Kedua fungsi ini akan kita bahas satu persatu.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat dan dimasukkan sebagai anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Hampir semua Negara menarik pajak dari masyarakat sebagai wujud kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan Negara. Demikian juga Indonesia. Kalau dahulu tumpuan pendanaan berasal dari migas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang tumpuannya bergeser ke pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara paling dominan. Saat ini fungsi menumpulkan dana sebanyak-banyaknya ini diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Instansi ini diberi amanah untuk

mengemban tugas mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Untuk itu, tiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu dipasang target besarnya jumlah pajak yang harus dihimpun dalam satu tahun. Target ini senantiasa meningkat jumlahnya dari tahun ketahun.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend), Di samping mempunyai fungsi untuk mengisi kas Negara, pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian Negara. Biasanya fungsi mengatur ini akan kontradiktif dengan fungsi anggaran. Untuk menjalankan fungsi mengatur ini, Pemerintah biasanya insentif berupa kemudahan-kemudahan kepada masyarakat tertentu, sehingga akan mengurangi penerimaan pajak.

#### **2.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam buku Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam yaitu :

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau Wajib Pajak.
2. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak.



3. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (selain Fiskus dan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang pada suatu tahun pajak.

## 2.5. Pembagian Pajak

Pembagian pajak PPh Pasal 21 ada tiga pembagian yaitu :

### 1. Menurut Golongannya:

#### a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

#### b. Pajak Tak Langsung

Pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Beban pajak ini dapat dilimpahkan kepada orang dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa –peristiwa tertentu saja.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut Sifatnya :

#### a. Pajak Objektif

b. Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan kepada diri wajib pajak.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

b. Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak provinsi dan pajak kabupaten.

### 2.6 .Pengertian PPh

Pajak penghasilan diatur dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu undang-undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-undang nomor 10 tahun 1994, undang-undang nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan ini mengalami beberapa kali perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan social ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang yang sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut tetap berpegang

pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan *system self assessment*.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *sistem self assessment*. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapat prioritas

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ordonisasi seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam Ordinasasi Pajak Perseroan tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen dan royalti tahun 1970.

Sesudah kedaulatan RI, peraturan perpajakan Belanda digunakan kembali sambil dilakukan penataan dan perluasan. Undang-undang PPh terbaru yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 yang menggantikan Undang undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam ketentuan materialnya

lebih banyak terserap. Sedangkan aspek hukumnya digeser ke dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi dan produktivitas penerimaan negara. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah untuk lebih meningkatkan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah : Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena

itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Menurut Undang – undang No. 36 tahun 2009, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009) “Pajak Penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan



sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

## **2.7. Pengertian PPh Pasal 21**

Pengertian PPh pasal 21 secara luas adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa di sebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21, oleh karena itu saya akan membahasnya secara berlahan-lahan agar mudah di mengerti.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. (Andreuw, 2013).

PPh Pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri.

PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam untuk tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 antara lain dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun yang membayarkan uang pensiun dan penyelenggaraan kegiatan.

Radianto (2010:71) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dibedakan menurut penerima penghasilannya antara lain pegawai, pensiunan, peserta kegiatan dan bukan pegawai. berikut beberapa pengertian terkait pemotongan PPh Pasal 21 :

1. Pegawai dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
  - a. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang secara langsung, serta pegawai kontrak sepanjang pegawai tersebut bekerja penuh ( full time) dalam pekerjaannya.
  - b. Pegawai tidak tetap disebut juga tenaga kerja lepas, adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari atau jumlah hasil pekerjaan yang dihasilkan.
2. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima imbalan untuk pekerjaan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
3. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop ) atau kegiatan lainnya dan menerima imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

4. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan, misalnya konsultan, penyanyi, jasa dan pengajar.
5. Imbalan bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2008 menyatakan bahwa Pajak penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

## **2.8. Subjek Pajak PPh Pasal 21**

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat obyektif.

Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum. Sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapat menjadi subjek pajak. Demikian juga orang gila, anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek atau wajib pajak, tetapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau

wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

1. yang menjadi subjek dari PPh Pasal 21 yaitu :

- a. Orang Pribadi dan Warisan, yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan ahli waris tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penghasilan selanjutnya.
- b. Badan, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 ( seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga badan yang didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Tidak termasuk subjek pajak PPh Pasal 21 yaitu :

- a. Kantor perwakilan Negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan

syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

- c. Organisasi – organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberi pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat – pejabat organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat, bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 2.9. Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek PPh adalah penghasilan. Barata dalam bukunya Panduan Lengkap Pajak Penghasilan (2011:22-23), definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. Yang termasuk objek pajak PPh Pasal 21 yaitu :

- a. Bunga deposito dan tabungan – tabungan
- b. Penghasilan berupa hadiah





- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta tanah dan bangunan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Tidak termasuk objek pajak PPh Pasal 21

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- g. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
- k. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

## **2.10. Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

- 1. Yang termasuk pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah :
  - a. Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah,

- honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk atau pemegang kas pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
  - c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
  - d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.
  - e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
2. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah

- a. Kantor perwakilan Negara asing
- b. Organisasi – organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Mardiasmo (2011:170) menyatakan yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan.
5. Penyelenggara kegiatan.

#### **2.11. Hak – Hak Pemotongan Pajak PPh Pasal 21**

1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Peringatan Tahunan Pasal 21.
2. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
3. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada Surat Peringatan Tahunan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan – bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

4. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri Surat Peringatan Tahunan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangannya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil.
6. Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### **2.12. Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
2. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir – formulir yang diperlakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.

4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat - lambatnya pada tanggal 20 bulan takim berikutnya.
5. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.
6. Pemotong pajak wajib memeberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat – lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
7. Dalam waktu dua bulan tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif.
8. Pemotong pajak wajhib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan PPh Pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat.



9. Pemotong pajak wajib melampiri surat pemberitahuan tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran – lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian surat pemberitahuan tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
10. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari pada PPh Pasal 21 yang telah disetor.

### **2.13. Dasar Hukum Pajak PPh Pasal 21**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari

Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

#### **2.14. Pengurangan Penghasilan yang Diperbolehkan**

1. Biaya jabatan, khusus untuk pegawai tetap:
  - a. Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak.
  - b. Besarnya 5% dari penghasilan bruto maksimum Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan.
2. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua:
  - a. Yang dibayar pegawai
  - b. Yayasan dana pensiun yang disetujui menteri keuangan
  - c. Jumlahnya tidak dibatasi
3. Biaya pensiun  
Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan. Besarnya 5% dari uang pensiun maksimum Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 2.000.000 sebulan.
4. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
  - a. Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 januari atau awal tahun, khususnya wajib pajak dalam negeri.
  - b. Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus warga negara asing.

c. Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

1. Wajib Pajak Sendiri = Rp. 24.300.000,-
2. Status kawin = Rp. 2.025.000,-
3. Istri berpenghasilan = Rp. 24.300.000,-
4. Tanggungan maksimal tiga orang = Rp. 2.025.000,-

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk istri berpenghasilan tidak digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ini khusus untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

## **2.15. Tarif PPh Pasal 21 dan Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPH**

### **Pasal 21**

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU pph atas penghasilan kena pajak sebagai berikut:

1. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 50.000.000m dikenakan tarif pajak sebesar 5%, tidak ber-npwp 6%
2. Lapisan kena pajak diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.0000.00 dikenakan tarif sebesar 15%, tidak ber npwp 18%
3. Lapisan kena pajak di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dikenakan pajak sebesar 25%, tidak ber-npwp 30%
4. Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp. 500.000.000 dikenakan pajak sebesar 30%, tidak ber-npwp 36%

## **2.16. Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21**

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan :

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayar sekali setahun.
2. PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi dan sebagainya.
3. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa jasa produksi dan sebagainya.
4. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi dan sebagainya.
5. Untuk perusahaan yang termasuk program jansostek premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai.
6. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayar tanpa memperhatikan penghasilan dari peserta yang bersangkutan.

Dari uraian di atas jenis pajak yang dikenakan pada wajib pajak, pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang paling populer (selain Pajak Pertambahan Nilai/PPN). PPh Pasal 21 merupakan perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi pekerjaan dan orang pribadi yang menerima pekerjaan (pegawai). Lebih tepatnya bagaimana menghitung pajak gaji yang kita terima dari kantor. Setidaknya anda bisa mengerti bahkan mungkin mengoreksi hak – hak yang seharusnya anda terima



dari perusahaan anda. Pada dasarnya penghitungan pajak tidak serumit yang kita bayangkan sebelumnya, apabila kita mengerti “kunci – kunci”-nya. Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Pasal 21 atas pemotongan gaji pegawai sebagai berikut :

**1. Langkah 1 : Hitung Penghasilan Netto Tahunan.**

Penghasilan Netto Tahunan = 12 x ( Penghasilan Bruto/Bulan – (Biaya Jabatan/Bulan + Iuran Pensiun/ Bulan). Biaya Jabatan/Bulan diperoleh dari perhitungan 5% dari penghasilan Bruto/Bulan anda (Maksimal Rp. 500.000,-)

**2. Langkah 2 : Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diperoleh dari table status kawin dan jumlah tanggungan (anak kandung, anak angkat, atau saudara sedarah), misalnya TK, K/0, K/1, dan seterusnya. Berikut ini tabelnya:

**Tabel 2.16**

**Keterangan Status dan Nilai Pengurangan**

Kode	Keterangan Status	Nilai Pengurangan / Tahun (Rp)
TK	Tidak Kawin	24.300.000
K/0	Kawin Tanpa Tanggungan	26.350.000
K/1	Kawin, 1 Tanggungan	28.350.000
K/2	Kawin, 2 Tanggungan	30.375.000
K/3	Kawin, 3 Tanggungan	32.400.000

*Batas Tanggungan Maksimal*

**3. Langkah 3 : Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

$$\text{PKP} = (\text{Penghasilan Neto Tahunan} - \text{PTKP})$$

**4. Langkah 4 : Potongan PPh 21/Tahun.**

$$\text{Potongan PPh 21/Bulan} = (\text{PKP/Tahun} \times \text{Tarif Pasal 17}).$$

**2.17. Waktu dan Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21**

Pasal 21 di bayar oleh wajib pajak melalui pemotong oleh pihak lain yaitu pemberi kerja ( pemotong pajak), kewajiban pemotong pajak dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21.

1. Pemotong Pajak, setelah memotong pajak wajib menyetorkan ke bank persepsi, kas Negara atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP) selambat – lambatnya pada tanggal 10 bulan kawin berikutnya.
2. Pemotong pajak, wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan Surat Pemberitahuan (SPT), masa selambat – lambatnya pada tanggal 20 kawin.
3. Pemotongan Pajak (Bendaharawan), wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta ataupun tidak dapat pada saat dilakukan pajak kepada orang pribadi bukan pegawai tetap, penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima pesangon dan penerima dana pensiun, iuran pasti. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 final.



4. Pemotong pajak (Bendaharawan), wajib memberi bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima dana pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun kawin.
5. Pemotong pajak (Bendaharawan), setelah tahun kawin terakhir berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada pegawai tetap, penerima pensiun bulanan sesuai dengan tarif yang berlaku. Setelah perhitungan tersebut dilakukan, pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar selambat – lambatya tiga bulan setelah tahun kawin terakhir.

Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan disampaikan selambat – lambatya pada tanggal 31 Maret tahun terakhir berikutnya.

## **2.18. Penelitian Terdahulu**

Dari penjelasan di atas terdapat lima penelitian sebelumnya yang bisa di jadikan acuan dalam penelitian ini.

Nini Dewi Wandansari(3013), judul penelitian “perlakuan akuntansi atas pph 21 pada PT.Artha Prima Finance Kotamabagu, yang bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak apakah telah sesuai dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 dan standar akuntansi keuangan No.46 Pajak Penghasilan 21. Penelitian ini dilakukan pada PT. Artha Prima Finance Wilayah Kotamobagu.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 tahun 2009 sejumlah Rp.10.903.750, PT Artha Prima Finance telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan untuk tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Perpajakan Undang-undang No. 36 tahun 2008.

Arizta Reinhard Gosa (2013), dengan judul penelitian “ analisa perlakuan akuntansi pajak penghasilan 21” yang bertujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi yakni perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan PT. Samudera Puranabile Abadi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Veronika (2013) dengan judul penelitiannya “ akuntansi pph 21 atas gaji pegawai tetap pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan”. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan pph 21 atas gaji pegawai tetap pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan sesudah dengan UU 36 tahun 2008 dan juga apakah akuntansi pph 21 yang diseleenggarakan di kantor pelayanan pajak sesuai dengan SAK. dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Marnoko ( 2010) dengan judul penelitian “ Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 21 Pada PT.Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Medan”. Hasil penelitian yang dilakukan di PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan, bahwa perusahaan dalam hal ini sudah menerapkan semua perhitungan PPh Pasal 21, akan tetapi perhitungan PPh terutang Pasal 21 masih terdapat kurang bayar,

hal ini diketahui adanya perbedaan jumlah yang terdapat di SPT dengan PPh yang terdapat pada rekapitulasi gaji karyawan.

Andreuw (2013) dengan judul penelitian “ Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon dapat diketahui bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT**

#### **3.1. Pengertian, Sejarah Rumah sakit**

Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan

Pengertian Rumah Sakit Berdasarkan Permenkes No. 147 tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit adalah : Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu

berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 adalah: “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”.

Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dinyatakan bahwa : “Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan”.

Dari pengertian diatas, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu





adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

RS Pusri berdiri pada tahun 1963 pada awalnya adalah klinik kesehatan dengan tujuan untuk melayani kesehatan dan keselamatan kerja dalam mengoptimalkan produktifitas kerja Sumber Daya Manusia secara keseluruhan karyawan PT. Pusri & para pekerja asing yang terlibat dalam pembangunan PT. Pusri.

Pada tahun 1973 perluasan pelayanan kesehatan dengan beralihnya fungsi klinik kesehatan menjadi sebuah bentuk baru yaitu Rumah Sakit yang diberi nama "RS. PUSRI PALEMBANG.

Tahun 2001 dilakukan *spin off* dari PT. Pusri kepada RS. Pusri yang selama ini bernaung dibawah PT Pusri menjadi bernaung dibawah Yayasan Pusri Medika (YPM) dan seluruh karyawan RS dilakukan Pensiun Dini dan kemudian dilakukan



tes untuk karyawan yang masih ingin bekerja di bawah naungan Yayasan Pusri Medika (YPM).

Pada tanggal 30 Agustus 2006 Yayasan Pusri Medika (YPM) dilikuidasi dikarenakan mengalami kerugian kemudian selanjutnya pada tanggal 1 September 2006 dibentuk swadaya murni sebagai ,“ **PT GRAHA PUSRI Medika** “ Berdiri berdasarkan akta notaris Robert Tjahjaindra, SH., MBA No. 66 tanggal 22 Juni 2006 & untuk operasional tetap dipakai nama “**RS Pusri** dengan luas tempat usaha : **IGR: 5.273,75 meter<sup>2</sup>** dengan Surat Ijin Walikota Palembang nomor : **503/SITU.R/4600/KPPT/2011**. Dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: **HK.03.05/L/7911/2010** tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pusri adalah **Type C**.

### **3.2. Visi dan Misi Rumah Sakit**

#### **3.2.1. Visi Rumah Sakit**

Mewujudkan Rumah Sakit Pusri menjadi pilihan utama untuk masyarakat Palembang dan sekitarnya.

#### **3.2.2. Misi Rumah Sakit**

1. Memberikan pelayanan kesehatan perumahsakititan kepada karyawan, pensiunan dan keluarga PT.Pusri dan anak perusahaannya serta kepada masyarakat umum.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perumahsakititan secara profesional dan bermutu tinggi.

3. Melakukan pengelolaan Rumah Sakit secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.
4. Melaksanakan kerjasama sinergistik dengan instansi / pihak lain secara harmonis dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan profitabilitas sebagai suatu perusahaan untuk semakin tumbuh dan berkembangnya Rumah Sakit Pusri.

### **3.3. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit**

Rumah sakit mempunyai beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pelayanan rujukan upaya kesehatan, administrasi umum dan keuangan. Maksud dasar keberadaan rumah sakit adalah mengobati dan perawatan penderita sakit dan terluka. Sehubungan dengan fungsi dasar ini, rumah sakit memberikan pendidikan bagi mahasiswa dan penelitian yang juga merupakan fungsi yang penting. Fungsi keempat yaitu pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan juga telah menjadi fungsi rumah sakit. Jadi empat fungsi dasar rumah sakit adalah pelayanan penderita, pendidikan, penelitian dan kesehatan masyarakat.

Tujuan utama dari fungsi rumah sakit sebagai sarana kesehatan masyarakat adalah membantu komunitas dalam mengurangi timbulnya kesakitan dan meningkatkan kesehatan umum penduduk. Apoteker rumah sakit mempunyai peluang memberi kontribusi pada fungsi ini dengan mengadakan brosur informasi kesehatan, pelayanan pada penderita rawat jalan dengan memberi konseling

tentang penggunaan obat yang aman dan tindakan pencegahan keracunan.

### **3.4. Perbekalan**

Perbekalan dilaksanakan oleh unit pelaksana Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang meliputi pengadaan dan penyimpanan perbekalan farmasi. Pengadaan merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan farmasi. Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran serta menghindari kekosongan obat.

Pedoman perencanaan berdasarkan:

- 1 Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)/Formularium, standar terapi rumah sakit dan ketentuan setempat yang berlaku.
2. Data catatan medik.
3. Anggaran yang tersedia.
4. Penetapan prioritas.
5. Siklus penyakit.
6. Sisa stok.
7. Data pemakaian periode lalu.
8. Perencanaan pengembangan.

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya

pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Berikut merupakan tugas sekaligus fungsi dari rumah sakit, yaitu :

- Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis,
- Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis tambahan,
- Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman,
- Melaksanakan pelayanan medis khusus,
- Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan,
- Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi,
- Melaksanakan pelayanan kedokteran sosial,
- Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan,
- Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal (observasi),
- Melaksanakan pelayanan rawat inap,
- Melaksanakan pelayanan administratif,
- Melaksanakan pendidikan para medis,
- Membantu pendidikan tenaga medis umum,
- Membantu pendidikan tenaga medis spesialis,
- Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan,
- Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi


Sedangkan menurut undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.



### 3.5. Struktur Organisasi Rumah Sakit

#### STRUKTUR ORGANISASI PT GRAHA PUSRI MEDIKA (RUMAH SAKIT PUSRI)



Palembang, 20 Januari 2014

Dsahkan Oleh,

KOMISARIS PT GRAHA PUSRI MEDIKA  
(Rumah Sakit Pusri)

PT GRAHA PUSRI MEDIKA  
(Rumah Sakit Pusri)

Ir. Paulus Poniman  
Komisaris Utama

dr. Priyanto Swasono, MA RS  
Direktur

- Keterangan
- Gars Kepala
  - Gars Koordinasi
  - Eselon 1
  - Eselon 2
  - Eselon 3
  - Eselon 4
  - Eselon 5
  - Staf Utama
  - Staf Madya
  - Staf Muda



## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Perpajakan PPH 21 Atas Pemotongan Gaji Pegawai Pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang di ambil hanya sebagian dari SPT Tahunan Formulir 1721- A Terhadap status karyawan di Rumah Sakit Pusri terdapat jumlah pegawai tetap sebanyak 256 karyawan tetap dan 25 karyawan kontrak . Adapun tenaga kerja yang dimiliki perusahaan ini diuraikan dalam table berikut ini :

**Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja**

No	Jenis Karyawan	Jumlah
1.	Karyawan Tetap	256 orang
2.	Karyawan Kontrak	25 orang
<b>Jumlah</b>		<b>281 Orang</b>

*Sumber : Data Rumah Sakit PT. Pusri Palembang*

Sistem penggajian di perusahaan ini dilakukan dalam Gaji bulanan: Pemberian gaji bulanan berlaku untuk karyawan tetap, dimana gaji yang diterima adalah sebesar gaji pokok dikurangi dengan potongan – potongan ditambah dengan lembur. Setiap bulan bagian umum akan merekap kartu jam kerja kemudian dimasukkan ke bagian Pembukuan.

**Tabel 4.2 Daftar Penghasilan Pegawai Tetap**

<b>Bulan</b>	<b>Total Penghasilan</b>	<b>Pph 21 Terutang</b>
Januari	163.050.000,00	8.237.624,00
Februari	162.990.000,00	8.234.774,00
Maret	163.260.000,00	8.247.599,00
April	163.410.000,00	8.254.724,00
Mei	163.310.000,00	8.249.974,00
Juni	163.775.000,00	8.271.111,50
Juli	164.125.000,00	8.288.686,50
Agustus	163.825.000,00	8.274.436,50
September	164.350.000,00	8.299.374,00
Oktober	317.850.000,00	9.310.791,00
November	163.810.000,00	8.273.724,00
Desember	164.560.000,00	8.309.349,00
<b>Total</b>	<b>2.118.315.000,00</b>	<b>100.252.167,50</b>

*Sumber : Data Rumah Sakit PT. Pusri Palembang*

Akuntansi perpajakan penghasilan karyawan yang dilakukan Rumah Sakit PT. Pusri Palembang dalam mencatat rekapitulasi penghasilan pegawai tetap beserta pajak penghasilannya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jurnal yang dibuat perusahaan Januari 2013 - Januari 2014**

Bulan	Keterangan	Debet	Kredit
Jan, 13	Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	163.050.000,00	154.812.376,00 8.237.624,00
Feb' 13	Piutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan januari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	8.237.624,00  162.990.000,00	  8.237.624,00 154.755.226,00 8.234.774,00
Mar' 13	Piutang PPh pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan februari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	8.234.774,00  163.260.000,	  8.234.774,00 155.012.401,00 8.247.599,00

Sumber : Data Rumah Sakit PT. Pusri Palembang

Tabel 4.3 merupakan jurnal yang dibuat perusahaan berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai tetap selama bulan januari 2011 sampai dengan januari 2012. Penyetoran PPh Pasal 21 Rumah Sakit PT. Pusri Palembang dilakukan pada bulan berikutnya dan diakui sebagai Piutang PPh pasal 21. Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit PT. Pusri Palembang adalah:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan tiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh bagian keuangan PT. Rumah Sakit PT. Pusri Palembang sebagai pemberi gaji.

3. Rumah Sakit PT. Pusri Palembang menggunakan SPT Masa untuk pelaporan pajaknya.
4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan gaji berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan disertai Surat Setoran Pajak (SSP).

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dilaksanakan dengan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang telah disediakan Kantor Pelayanan Pajak disertai dengan rincian Pendapatan Kena Pajak tiap pegawai

#### 4.2 Pembahasan

Mekanisme penghitungan oleh Rumah Sakit PT. Pusri Palembang adalah sebagai berikut: Berliana bekerja di Rumah Sakit PT. Pusri Palembang sebagai bagian administrasi. Dengan total gaji pokok Rp. 2.000.000,- per bulan, dengan status kawin dan memiliki 3 anak

Gaji Bulanan	Rp 1.800.000
Tunjangan – tunjangan	Rp 200.000 +
Penghasilan bruto	Rp 2.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan (5% x 2.000.000)=Rp 100.000	
Maksimum di perkenankan	Rp 50.000 _
Penghasilan netto	Rp 1.950.000 _
Penghasilan netto setahun	Rp 23.400.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 2.112.000 _
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 21.288.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 (1 tahun)	Rp 2.693.200
Pajak Penghasilan Pasal 21 (bulanan)	Rp 224.433

Sedangkan mekanisme penghitungan menurut Undang Undang Nomor 36

Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gaji Bulanan	Rp 2.000.000
Tunjangan – tunjangan	Rp 200.000 -
Penghasilan bruto sebulan	Rp 2.000.000
Biaya Jabatan (5% x 20.000.000)=Rp 100.000	
Maksimum di perkenankan	Rp 50.000 -
Penghasilan netto sebulan	<u>Rp 1.950.000</u>
Penghasilan netto setahun adalah	
12 x Rp 1.950.000	Rp 23.400.000

PTKP setahun:

- Wajib Pajak sendiri	Rp 1.584.000
- tambahan WP kawin	Rp 132.000
- tambahan untuk 3 anak	<u>Rp 396.000</u>
	Rp 2.112.000

Penghasilan Kena Pajak setahun

PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 5.000.000 = Rp 250.000	
15% x Rp 16.288.000 = <u>Rp 2.443.200</u>	
	<b>Rp 2.693.200</b>

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 2.693.200 : 12 bulan = **Rp 224.433**

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai Rumah Sakit PT. Pusri Palembang diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji ditambahkan dengan tunjangan - tunjangan. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam Undang Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai



**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

No	Nama Pegawai	Pajak Penghasilan 21 (rupiah)		Selisih
		Rumah Sakit PT. Pusri Palembang	UU No. 36 tahun 2008	
1.	Lusiana	2.244.333	2.244.333	-
2	Florensya	1.719.333	1.719.333	-
3.	Berliana	1.510.833	1.510.833	-
4.	Farida Yusuf	113.875	113.875	-
5.	Netti Herawati	101.125	101.125	-
6.	Aslamiah	86.125	86.125	-
7.	Nurhuda	64.625	64.625	-
8.	Haryatun	119.375	119.375	-
9.	Rosnaini	88.375	88.375	-
10.	Meliyani, AMkp	53.625	53.625	-

*Data olahan 2013,*

Dari tabel tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai Rumah Sakit PT. Pusri Palembang telah sesuai dengan peraturan Pajak Undang Undang No. 36 Tahun 2008, karena tidak didapati adanya selisih. Perbandingan jurnal yang telah dibuat perusahaan dan jurnal yang tepat untuk pegawai tetap bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2014:



**Tabel 4.5**  
**Perbedaan Jurnal antara Perusahaan dengan Jurnal yang Tepat**

Jurnal yang dibuat Perusahaan				Jurnal yang Tepat		
Bulan	Ket	Debet	Kredit	Ket	Debet	Kredit
Jan'13	Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	16.305.000	15.481.237 823.762	Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji bulan januari)	16.305.000	15.481.237 823.762
Feb'13	Piutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan januari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21(pada saat membayar gaji)	823.762 16.299.000	823.762 15.475.522 823.477	Hutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh pasal 21 bulan Januari). Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21(pada saat membayar gaji bulan Februari)	823.762 16.299.000	823.762 15.475.522 823.477
Mar'13	Piutang PPh pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan februari) Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	823.477 16.326.000	823.477 15.501.240 824.759	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan Februari) Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21(pada saat membayar gaji bulan Maret)	823.477 15.326.000	823.477 15.501.240 824.759

(sumber: data olahan)

Tabel 4.5 merupakan perbandingan jurnal yang dibuat oleh perusahaan dan jurnal yang dibuat oleh penulis pada bulan januari 2013 sampai dengan bulan januari 2014.

Berikut ini akan disajikan tabel ketaatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang

**Tabel 4.6**  
**Ketaatan Penyetoran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit PT.Pusri Palembang**

No	Bulan / Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan	Ket
1	Januari 2013	5 Februari 2013	15 Februari 2013	Telah sesuai dengan UU
2	Februari 2013	5 Maret 2013	15 Maret 2013	
3	Maret 2013	9 April 2013	19 April 2013	
4	April 2013	7 Mei 2013	17 Mei 2013	
5	Mei 2013	4 Juni 2013	14 Juni 2013	
6	Juni 2013	9 Juli 2013	19 Juli 2013	
7	Juli 2013	6 Agustus 2013	16 Agustus 2013	
8	Agustus 2013	10 September 2013	20 September 2013	
9	September 2013	8 Oktober 2013	18 Oktober 2013	
10	Oktober 2013	5 November 2013	15 November 2013	
11	November 2013	10 Desember 2013	20 Desember 2013	
12	Desember 2013	7 Januari 2014	17 Januari 2014	
13	Januari 2014	4 Februari 2014	14 Februari 2014	

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa Rumah Sakit PT.Pusri Palembang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak pada pegawai yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.
2. Jurnal yang telah di buat oleh Rumah Sakit PT.Pusri Palembang sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 tidak tepat, karena dalam hal pengakuan perusahaan ini salah yakni dalam jurnal yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang seharusnya Hutang PPh Pasal 21.
3. Penyetoran dan Pelaporan yang di lakukan oleh Rumah Sakit PT.Pusri Palembang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Rumah Sakit PT Pusri Palembang telah melakukan perencanaan dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak dan peningkatan laba komersial. Namun demikian, yang penting adalah perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif. Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya, supaya penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Agus. 2012. *Dasar-dasar Perpajakan*. KKP Malang Raya. Malang. <http://kkpmalangraya.wordpress.com/dasar-dasarperpajakan/>. Tanggal akses 2 september 2012.

Andreuw, 2013. Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 118-128*

Anggarsari, Susi Diah. 2010. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. *Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Mei-Agus 2010*.

Lainutu, Amina. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh21 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 374-382*

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.

ORTax, Tax Centre FISIP Universitas Indonesia, 2012. *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan Cetakan III*. PT. Integral Data Prima. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012

Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara & Penghitungan Pajak Penghasilan*. Laksana. Jogjakarta

Radianto, W. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*. Yogyakarta. Graha ilmu

Resmi, Siti 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Suyadney, I Kadek Duta, 2011. Analisis Self assessment system penerimaan PPh

Waluyo . 2009. *Akuntansi Pajak* .Jakarta . Penerbit : Salemba Empat.

Yulianto, 2009. Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assesment pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 1, januari 2009*.

Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid 1*. Graha Ilmu.  
Yogyakarta.







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
KAMPUS PALEMBANG

Jln. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Telp. (0711) 365390,351831,320233, Fax. (0711) 315557

AGENDA KONSULTASI  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Baru Angkasa Kurniawan  
 NIM / JURUSAN : 011014 03042  
 MATA KULIAH SKRIPSI : Perpajakan  
 NAMA DOSEN PEMBIMBING : 1. Alimad subeki, SE, MM, Ak, CA  
 2. H. Dewa Saputra, SE, MM, Ak

BAB	DIAJUKAN OLEH MAHASISWA		SELESAI DIPERIKSA		DISERAHKAN KEPADA MAHASISWA		KETERANGAN/CATATAN DOSEN
	TGL	PARAF	TGL	PARAF	TGL	PARAF	
I		<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>	ditetap
II						<i>[Signature]</i>	ditetap
III						<i>[Signature]</i>	ditetap
IV						<i>[Signature]</i>	bab I, II, III KLL
V						<i>[Signature]</i>	bab IV, V KLL
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

- Catatan :
1. Konsultasi : Diisi tanggal mahasiswa setiap konsultasi kemudian diparaf. Kalau belum selesai, tentukan tanggal mahasiswa yang bersangkutan harus datang konsultasi, kemudian diparaf.
  2. Setelah seluruh BAB skripsi diperiksa dan disetujui oleh pembimbing, foto copy agenda konsultasi ini dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan ujian komprehensif.

*[Signature]*